PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. Andi Djemma No. 1 (Komp. Perkantoran Pemkab. Luwu) Belopa 91994
Telepon 0471-3314006, Faks 0471-3314007, Email : setda@luwukab.go.id
Website : luwukab.go.id

HASIL ANALISIS DAN EVALUASI TERHADAP PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LUWU

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu

ABSTRAK

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwasanya Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang adalah : Pasal 26 ayat (5) berisikan Rencana tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Dalam penjelasan ayat (5) Peninjauan kembali rencana tata ruang merupakan upaya untuk melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal serta pelaksanaan pemanfaatan ruang. Dari hasil analisis Tingkat Kualitas RTRW, Tingkat Kesahihan RTRW dan Tingkat Permasalahan Pemanfaatan Ruang yang ada di Kabupaten Luwu, direkomendasikan perlunya revisi terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Luwu.

I. PENDAHULUAN

Untuk mengarahkan pembangunan diKabupaten Luwu dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu disusun rencana tata ruang wilayah.

Dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan Masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha.

Penataan ruang kabupaten bertujuan untuk mewujudkan tatanan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan berbasis pada pengembangan agrobisnis, perikanan, dan pariwisata dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, karakteristik fisik wilayah serta kelestarian sumber daya alam.

Kabupaten Luwu berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara dan Kota Palopo di Sebelah Utara, Teluk Bone di sebelah timur, Kota Palopo dan Kabupaten Wajo di sebelah Selatan, dan Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Enrekang di sebelah barat.

Letak Kabupaten Luwu sangat strategis karena wilayahnya berbatasan dengan lima Kabupaten dan satu Teluk, memiliki garis pantai sepanjang 139,92 km, dengan luas wilayah pegunungan 63,99% serta wilayah dataran dan pesisir seluas 36,01%. Disamping itu, Kabupaten Luwu dilintasi oleh Trans Sulawesi yang menghubungkan Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah, didukung pula dengan adanya pengembangan Pelabuhan Taddatta, Ulo-Ulo, dan Balambang, serta keberadaan Bandara Bua yang terus dikembangkan kapasitasnya dari tahun ketahun.Melihat dari deskrispsi batas dan letak Kabupaten Luwu tersebut tergambar bahwa Kabupaten Luwu dilintasi oleh banyak kendaraan dan orang dengan berbagai tujuan dan kepentingan setiap harinya. Melihat potensi dan arah pengembangan kabupaten yang terakses oleh jalan provinsi dan nasional

Secara geografis Kabupaten Luwu berada pada antara 2°3'45" - 3°37'30"LS dan 119°15" - 121°43'11" BB. Kabupaten Luwu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959. Pada Tahun 1999 wilayah Kabupaten Luwu mengalami perubahan dengan pembentukan Kabupaten Luwu Utara berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 1999. Selanjutnya, wilayah Kabupaten Luwu berubah Kembali dengan terbentuknya Kota Palopo berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2002. Wilayah Kabupaten Luwu menempati bagian Utara dan Timur Provinsi Sulawesi Selatan, jarak dari ibu kota Provinsi yakni Makassar sekitar 300 km.



Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Luwu

II. Pembangunan Strategis Nasional Yang Sudah Ada Maupun Yang Direncanakan

Pembangunan Strategis Nasional yang sudah ada maupun yang direncanakan di Kabupaten Luwu antara lain :

1. Pembangunan area parkir objek wisata Buntu Matabing Kecamatan Larompong;
2. Pembuatan Gapura Air Terjun Sarassa Kecamatan Latimojong;
3. Pembangunan gapura objek wisata Pantai hutan mangrove,
4. Pembangunan gapura objek wisata Bahari Buntu Matabing
5. Pembangunan Gapura objek wisata Air Terjun Sarassa Desa Ulusalu Kecamatan Latimojong,
6. pembuatan MCK objek wisata pantai hutan mangrove Desa Temboe,
7. MCK di objek wisata Siteba Desa Siteba Kecamatan Walenrang Utara,
8. MCK Objek Wisata Permandian Alam Pakalolo Kecamatan Bua.

III. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dilakukan.

Dalam menganalisis permasalahan pembangunan, dilakukan kajian dan telaahan terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Perumusan permasalahan pembangunan mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi bagaimana keberhasilan maupun kegagalan dalam kinerja pembangunan pada masa lalu, termasuk hubungan dengan kemampuan manajemen pemerintah dalam memberdayakan kewenangan yang dimiliki. Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan kepada seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah maupun sekaligus terhadap beberapa urusan, yang bertujuan untuk memetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Permasalahan pembangunan diklasifikasi menurut dua tingkatan, yaitu permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah (permasalahan pada level makro daerah) dan permasalahan untuk penentuan program prioritas daerah (permasalahan pada level mikro sektoral atau permasalahan menurut urusan pemerintahan, baik urusan wajib dan urusan 20 Juni 2021 Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 pilihan maupun urusan penunjang). Perbedaan pengklasifikasian permasalahan pembangunan ini selanjutnya akan menuntun dan mengarahkan pada formulasi tujuan dan sasaran, perumusan strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan.

IV. TINJAUAN PUSTAKA

- **Urgensi Keberadaan Perda RTRW**

Pengembangan wilayah merupakan suatu upaya untuk mendorong terjadinya perkembangan wilayah secara harmonis melalui pendekatan yang bersifat komperhensif mencangkup aspek fisik, ekonomi, sosial, dan budaya. Pada dasarnya pendekatan pengembangan wilayah ini digunakan untuk lebih mengefisiensikan pembangunan dan konsepsi ini terus berkembang disesuaikan dengan tuntutan waktu, teknologi dan kondisi wilayahnya. Secara umum, rencana tata ruang wilayah (RTRW) dapat diartikan sebagai hasil perencanaan tata ruang wilayah suatu daerah setelah melalui proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Legalisasi rencana struktur tata ruang kawasan perkotaan metropolitan ditetapkan oleh Gubernur/badan metropolitan setelah melalui kesepakatan antar daerah.

Selanjutnya bagi keperluan operasionalisasi rencana struktur tata ruang kawasan perkotaan metropolitan dilakukan melalui penetapan peraturan daerah masing-masing wilayah Kabupaten/Kota (Perda tentang RTRW Kabupaten/Kota). Dalam hal Rencana Tata Ruang Wilayah, diatur lebih jelas dalam Pasal 18, Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka berdasarkan ketentuan tersebut terdapat 3 (tiga) hal yang terkandung di dalamnya yakni: Pertama, penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota merupakan blueprint pemanfaatan ruang bagi kegiatan pembangunan di masing-masing daerah; Kedua, Rencana Tata Ruang Wilayah suatu daerah merupakan penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah dari satuan pemerintahan yang lebih atas secara berjenjang; Ketiga, Rencana Tata Ruang Wilayah untuk tiap-tiap daerah dituangkan ataupun ditetapkan dengan Peraturan Derah (Perda).

Dilihat dari perspektif uraian diatas, urgensi keberadaan Perda RTRW, setidaknya ada 2 (dua) hal utama, yaitu: Pertama, Perda RTRW merupakan cetak biru pemanfaatan ruang bagi kegiatan pembangunan daerah. Artinya, RTRW daerah provinsi, kabupaten dan kota menjadi acuan bagi pemerintahan daerah yang bersangkutan untuk mengarahkan lokasi dan memanfaatkan ruang dalam penyusunan program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di daerah tersebut, sekaligus menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi pengarahan pemanfaatan ruang. Dengan demikian, pemanfaatan ruang untuk menyusun rencana pembangunan di wilayah provinsi, kabupaten dan kota harus tetap memperhatikan RTRW Provinsi, kabupaten dan kota yang bersangkutan; Kedua, Perda RTRW merupakan legalitas bagi kewenangan daerah

di dalam menyelenggarakan urusan wajib yang berkenaan dengan perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang, sekaligus melaksanakan perintah UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan tentang perda RTRW berpengaruh terhadap aspek lingkungan hidup khususnya wilayah perkotaan karena dengan adanya kebijakan tersebut penataan pembangunan kota lebih teratur serta masyarakat sekitar terhindar dari kerusakan lingkungan akibat dari pembangunan yang tidak terkontrol.

Jadi urgensi keberadaan Perda RTRW merupakan legalitas bagi kewenangan daerah dalam penyelenggaraan salah satu fungsi Pemerintah Daerah serta digunakan sebagai acuan oleh Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan ruang wilayah dalam mengatur pembangunan di daerah perkotaan yang berdampak pada pengelolaan lingkungan hidup agar lebih teratur dan menjamin kehidupan masyarakat kedepannya.

- **Evaluasi Dalam Penataan Ruang**

Evaluasi adalah suatu proses pengambaran, pengumpulan informasi dan menyajikannya untuk sebagai bahan penilaian, pertimbangan, dalam memutuskan suatu kebijakan atau keputusan. prosesnya tetap harus berlanjut sampai kemungkinan untuk merevisi kembali apabila terdapat adanya kesalahan. Defenisi Evaluasi menurut Cronbach (1982) :

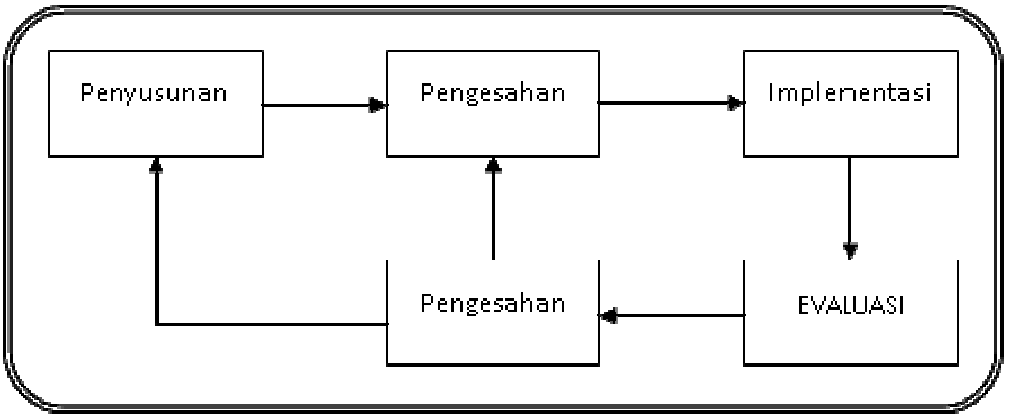
a. Evaluasi program pendidikan merupakan kegiatan yang dapat membantu pemerintah dalam mencapai tujuannya.
b. Evaluasi adalah suatu seni,tidak ada satu pun evaluasi yang sempurna, walaupun dilakukan dengan teknik yang berbeda-beda.
c. Evaluator sebagiannya tidak memberikan jawaban terhadap suatu pernyataan khusus.bukanlah tugas seorang evaluator memberikan rekomendasi pertimbangan tentang diteruskan dan tidaknya sesuatu program .
d. Evaluasi merupakan suatu proses terus menerus sehingga di dalam proses kegiatannya di mungkinkan untuk merevisi apabila dirasakan adanya psesuatu kesalahan.

Bloom dkk (1971) mendefinisikan evaluasi merupakan pengumpulan kenyataan secara sistematis untuk memetapkan apakah dalam kenyataannya terjadi perubahan dalam diri siswa dan menetapkan sejauh mana tingkat perubahan dalam pribadi siswa. Defenisi evalausi menurut Stufflebeam el"al (1971) : Evaluasi merupakan proses penggambaran, memperoleh dan menyajikan informasi yang berguna untuk menilai alternatif keputusan

Pengertian evaluasi menurut Charles O. Jones dalam Aprilia (2009) adalah "*evaluation is an activity which can contribute greatly to the understanding and improvement of policy development and implementation*" (evaluasi adalah kegiatan yang dapat menyumbangkan pengertian yang besar nilainya dan dapat pula membantu penyempurnaan pelaksanaan kebijakan beserta perkembangannya). Pengertian tersebut menjelaskan bahwa kegiatan evaluasi dapat mengetahui apakah pelaksanaan suatu program sudah sesuai dengan tujuan utama, yang selanjutnya kegiatan evaluasi tersebut dapat menjadi tolak ukur apakah suatu kebijakan atau kegiatan dapat dikatakan layak diteruskan, perlu diperbaiki atau dihentikan kegiatannya. Menurut PP No. 39 Tahun 2006, Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah suatu proses pengambaran, pengumpulan informasi dan menyajikannya untuk sebagai bahan penilaian, pertimbangan, dalam memutuskan suatu kebijakan atau keputusan. Prosesnya tetap harus berlanjut sampai kemungkinan untuk merevisi kembali apabila terdapat adanya kesalahan. Evaluasi adalah Kegiatan yang dilakukan untuk mengukur, membandingkan dan menilai sesuatu yang telah dijadikan sebagai keputusan.

Kegiatan evaluasi Rencana Tata Ruang tidak terlepas dari kegiatan penyusunan rencana ataupun kegiatan revisi, karena didalam suatu mekanisme penanganan rencana tata ruang yang utuh, kegiatan tersebut satu dengan lainnya merupakan satu sikuensis, dimana output kegiatan yang satu akan merupakan input bagi kegiatan lainnya. Secara diagramatis, kedudukan evaluasi dalam rencana tata ruang, seperti dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2. Kedudukan Evaluasi dalam Rencana Tata Ruang

Dari gambar di tersebut terlihat bahwa untuk melakukan evaluasi diperlukan adanya masukan yang berasal dari monitoring mengenai implementasi suatu rencana. Adapun keluaran evaluasi dapat berupa suatu informasi yang akan dipergunakan sebagai dasar terbentuknya suatu kebijaksanaan sehubungan dengan kemungkinan adanya perbaikan/revisi rencana atau penyusunan rencana yang baru.

Dasar Hukum Perlunya Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Sebelum Di Revisi

Sesuai dengan UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwasanya Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang adalah : Pasal 26 ayat (5) berisikan Rencana tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Penjelasan: Ayat (5) Peninjauan kembali rencana tata ruang merupakan upaya untuk melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal serta pelaksanaan pemanfaatan ruang. Hasil peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota berisi rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut: (a) perlu dilakukan revisi karena adanya perubahan kebijakan dan strategi nasional dan/atau provinsi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan/atau terjadi dinamika internal kabupaten yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten secara mendasar; atau (b) tidak perlu dilakukan revisi karena tidak ada perubahan kebijakan dan strategi nasional dan/atau provinsi dan tidak terjadi dinamika internal kabupaten yang 3mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten secara mendasar.

Peninjauan kembali dan revisi dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun dilakukan apabila strategi pemanfaatan ruang dan struktur ruang wilayah kabupaten yang bersangkutan menuntut adanya suatu perubahan yang mendasar sebagai akibat dari penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan/atau rencana tata ruang wilayah provinsi dan dinamika pembangunan di wilayah kabupaten yang bersangkutan. Peninjauan kembali dan revisi rencana tata ruang wilayah kabupaten dilakukan bukan untuk pemutihan penyimpangan pemanfaatan ruang.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang bahwasanya :

- Pasal 81 menyatakan bahwa Peninjauan kembali rencana tata ruang meliputi peninjauan kembali terhadap rencana tata ruang wilayah dan peninjauan kembali terhadap rencana rinci tata ruang

- Pasal 82 ayat (1) Peninjauan kembali rencana tata ruang dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Ayat (2) Peninjauan kembali rencana tata ruang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
    a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang- undangan;
    b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan denganNundang-undang; atau c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang.
    - Pasal 83 Peninjauan kembali rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) meliputi: a. penetapan pelaksanaan peninjauan kembali rencana tata ruang; b. pelaksanaan peninjauan kembali rencana tata ruang; dan c. perumusan rekomendasi tindak lanjut hasil pelaksanaan peninjauan kembali rencana tata ruang.
- Pasal 84 Penetapan pelaksanaan peninjauan kembali rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a dilakukan dengan:
    a. keputusan Menteri untuk peninjauan kembali terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional;
    b. keputusan gubernur untuk peninjauan kembali rencana tata ruang terhadap rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi; dan

    c. keputusan bupati untuk peninjauan kembali rencana tata ruang terhadap rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota, dan rencana detail tata ruang.
- Pasal 85 (1) Peninjauan kembali rencana tata ruang dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya. (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian.
- Pasal 86 Proses pelaksanaan peninjauan kembali rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b meliputi kegiatan pengkajian, evaluasi, serta penilaian terhadap rencana tata ruang dan penerapannya.

- Pasal 87 (1) Rekomendasi tindak lanjut hasil pelaksanaan peninjauan kembali rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c berupa: a. rekomendasi tidak perlu dilakukan revisi terhadap rencana tata ruang; atau b. rekomendasi perlunya dilakukan revisi terhadap rencana tata ruang. (2) Apabila peninjauan kembali rencana tata ruang menghasilkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disertai dengan usulan untuk dilakukan penertiban terhadap pelanggaran rencana tata ruang. (3) Apabila peninjauan kembali rencana tata ruang menghasilkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, revisi rencana tata ruang dilaksanakan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 88 (1) Rekomendasi perlunya dilakukan revisi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dilakukan apabila: a. terjadi perubahan kebijakan nasional yang mempengaruhi penataan ruang wilayah nasional; dan/atau b. terdapat dinamika pembangunan nasional yang menuntut perlunya peninjauan kembali dan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

  (2) Rekomendasi perlunya dilakukan revisi terhadap rencana tata ruang wilayah provinsi dilakukan apabila: a. terjadi perubahan kebijakan nasional yang mempengaruhi penataan ruang wilayah provinsi; dan/atau b. terdapat dinamika pembangunan provinsi yang menuntut perlunya dilakukan peninjauan kembali dan revisi rencana tata ruang wilayah provinsi.

  (3) Rekomendasi perlunya dilakukan revisi terhadap rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan apabila: a. terjadi perubahan kebijakan nasional dan perubahan kebijakan provinsi yang mempengaruhi penataan ruang wilayah kabupaten/kota; dan/atau b. terdapat dinamika pembangunan kabupaten/kota yang menuntut perlunya dilakukan peninjauan kembali dan revisi rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

- Pasal 89 Revisi terhadap rencana tata ruang dilakukan berdasarkan prosedur penyusunan dan prosedur penetapan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 38, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 53 sampai dengan Pasal 58, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 67 sampai dengan Pasal 70, dan Pasal 75 sampai dengan Pasal 80.
- Pasal 90 (1) Revisi terhadap rencana tata ruang yang materi perubahannya tidak lebih dari 20% (dua puluh persen), penetapannya dapat dilakukan melalui perubahan peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang. (2) Jangka waktu rencana tata ruang hasil revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir sampai dengan berakhirnya jangka waktu rencana tata ruang yang direvisi tersebut.
- Pasal 91 Revisi terhadap rencana tata ruang dilakukan bukan untuk pemutihan terhadap penyimpangan pelaksanaan pemanfaatan ruang.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi pekerjaan penelitian evaluasi Rencana Tata ruang Wilayah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Tahun 2011 - 2031, adalah sebagai berikut :

A. Persiapan :

A) Kajian Pustaka dan kebijakan (materi RTRWN, RTRWP, RPJM serta peraturan- peraturan terkait dengan penataan kawasan-kawasan di wilayah Kabupaten Luwu;

b) Melakukan Pengkajian terhadap RTRW.

Pengkajian dilakukan terhadap, yaitu :

a. Materi Teknis RTRW

1) Pengumpulan dan pemahaman dokumen RTRW (Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, Laporan akhir, perda beserta peta dalam format SHP);

2) Pemahaman substansi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Ruang Wilayah Kabupaten;

b. Peraturan perundang-undangan dan kebijakan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan RTRW.

B. Melakukan tahapan Evaluasi terhadap RTRW

Evaluasi dilakukan terhadap hasil pengkajian dan pelaksanaan pemanfaatan ruang. Evaluasi dilakukan untuk melihat, yaitu :

1. Kualitas RTRW, dinilai dengan memperhatikan :

a. Kelengkapan muatan RTRW,

b. Kedalaman pengaturan muatan RTRW,

c. Kesesuaian antara muatan RTRW dan karakteristik daerah, dan

d. Kesesuaian antara RTRW dan dinamika pembangunan yang berkembang.

Tahapan Evaluasi dilaksanakan dengan cara membandingkan Permen PU No 16 Tahu 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Ruang Wilayah Kabupaten dengan Kelengkapan Muatan RTRW Kabupaten Luwu, Kedalaman Muatan RTRW, Kesesuaian RTRW dengan Karakteristik Daerah Serta Kesesuaian RTRW dengan Dinamika Pembangunan yang Berkembang. Evaluasi ini berguna untuk melihat keakuratan materi teknis RTRW yang telah disusun sudah sesuai atau belum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Kesahihan RTRW, Kesahihan RTRW dinilai dengan memperhatikan kesesuaian antara materi muatan RTRW dan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait.

3. Pemasalahan pemanfaatan ruang berupa simpangan pemanfaatan ruang.

Merupakan kesesuaian antara perda tentang RTRW dan pemanfaatan ruang dilapangan. Pemasalahan pemanfaatan ruang berupa simpangan pemanfaatan ruang dinilai dengan memperhatikan kesesuaian antara perda tentang RTRW dan pemanfaatan ruang dilapangan.

c) Melakukan Tahapan Penilaian dari hasil evaluasi yang telah dilaksanakan.

Penilaian dilakukan untuk melihat, yaitu :

1. Tingkat Kualitas RTRW,

   Tingkat Kualitas RTRW dinyatakan baik jika tingkat kualitas RTRW dinilai lebih 50 % (lima puluh persen).

2. Tingkat Kesahihan RTRW,

   Tingkat Kesahihan RTRW dinyatakan tinggi jika Tingkat Kesahihan RTRW dinilai lebih dari 50 % (lima puluh persen).

3. Tingkat permasalahan pemanfaatan ruang berupa simpangan pemanfaatan ruang, Tingkat permasalahan pemanfaatan ruang berupa simpangan pemanfaatan ruang dinyatakan kecil jika dinilai kurang dari 50 % (lima puluh persen).

Setelah hasil evaluasi didapat maka penilaian seperti dibawah ini.

1. Penilaian terhadap Kualitas RTRW

Dinilai dengan cara, Metode Skoring dan Pembobotan Metode skoring adalah suatu metode pemberian skor atau nilai terhadap masing - masing value parameter untuk menentukan tingkat kemampuannya. penilaian ini berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Sedangakan metode pembobotan atau disebut juga weighting adalah suatu metode yang digunakan apabila setiap karakter memiliki peranan berbeda atau jika memiliki beberapa parameter untuk mementukan Kualitas RTRW Kabupaten Luwu. skoring menggunakan 3 (tiga) indikator kriteria yaitu :

- ada dengan nilai 2,
- ada akan tetapi perlu penyesuaian dengan nilai 1,
- tidak dengan nilai 0.

Penilaian Kualitas RTRW Kabapaten Luwu terdiri dari 4 variabel. Ke 4 variabel yang menunjukan kualitas Kualitas RTRW Kabapaten Luwu, yaitu :

1. Kelengkapan muatan RTRW;
2. Kedalaman pengaturan muatan RTRW;
3. Kesesuaian antara muatan RTRW dan karakteristik daerah; dan
4. Kesesuaian antara RTRW dan dinamika pembangunan yang berkembang.

2. Penilaian terhadap Kesahihan RTRW

Kesahihan RTRW dinilai dengan variable kesesuaian dengan peraturan perundang- undangan terkait dengan penyusunan RTRW Kabupaten Luwu, yaitu dengan cara membandingkan peraturan atau kebijakan yang ada dalam Dokumen RTRW Kabupaten Luwu dengan peraturan atau Kebijakan yang terbaru dan tidak ada dalam penyusunan Dokumen Rencana RTRW Kabupaten Luwu yang telah ada saat ini. Penilaian kesahihan RTRW dengan cara Sistem bilangan biner atau sistem bilangan basis dua adalah sebuah sistem penulisan angka dengan menggunakan dua simbol yaitu 0 dan 1. Dalam penilaian kesahihan RTRW Kabupaten Luwu diberinilai, yaitu sebagai berikut :

- peraturan perundang-undangan yang ada dalam Dokumen Rencana RTRW Kabupaten Luwu diberi nilai 1
- peraturan perundang-undangan yang Tidak ada dalam Dokumen Rencana RTRW Kabupaten Luwu diberi nilai 0

3. Penilaian Simpangan Pemanfaatan Ruang

Simpangan pemanaatan ruang merupakan kesesuaian antara perda tentang RTRW dan pemanfaatan ruang di lapangan. Simpangan pemanfaatan ruang cara penilannya hampir sama dengan penilaian Kualitas RTRW Kabupaten Luwu, yaitu

dengan menggunakanm metode Skoring dan pembobotan. Metode skoring adalah suatu metode pemberian skor atau nilai terhadap masing - masing value parameter untuk menentukan tingkat kemampuannya. penilaian ini berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Sedangakan metode pembobotan atau disebut juga weighting adalah suatu metode yang digunakan apabila setiap karakter memiliki peranan berbeda atau jika memiliki beberapa parameter untuk menentukan simpangan pemanfaatan ruang Kabupaten Luwu. skoring menggunakan 3 (tiga) indikator kriteria yaitu :

- ada dengan nilai 2,
- ada akan tetapi perlu penyesuaian dengan nilai 1,
- tidak dengan nilai 0.

Nilai simpangan pemanfaatan ruang, merupakan perbandingan perda RTRW Kabupaten Luwu dengan perubahan pemanfaatan ruang dilapangan.

D. Rekomendasi

Menurut Peraturan Menteria Agraria dan Tata Ruang tantang PK Tata Ruang, arti penilaian tersebut adalah :

1. Tingkat kualitas RTRW dinyatakan baik jika tingkat kualitas RTRW dinilai lebih dari 50% (lima puluh persen).
2. Tingkat kesahihan RTRW dinyatakan tinggi jika tingkat kesahihah RTRW dinilai lebih dari 50% (lima puluh persen).
3. Tingkat permasalahan pemanfaatan ruang berupa simpangan pemanfaatan ruang dinyatakan kecil jika tingkat permasalahan pemanfaatan ruang berupa simpangan pemanfaatan ruang dinilai kurang dari 50% (lima puluh persen).

Ketentuan mengenai persentase penilaian terhadap tingkat kualitas RTRW, tingkat kesahihan RTRW, dan tingkat permasalahan pemanfaatan ruang berupa simpangan pemanfaatan ruang secara lebih terperinci tercantum pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Persentase Tingkat Kualitas RTRW, Tingkat Kesahihan RTRW, Dan Simpangan
Pemanfataan Ruang

No	Obje	Variab	Keterangan	Nilai
1.	Kualitas RTRW	Kelengkapan RTRW	Lengkap	20,00% -
			Tidak lengkap	0 % - 19,99%
		Kedalaman pengaturan muatan RTRW	Sesuai (dengan pedoman	10,00% - 20,00%
			Tidak sesuai (dengan pedoman	0 % - 9,99%
		Kesesuaian antara muatan RTRW dan kateristik	Sesuai	10,00% - 20,00%
			Tidak sesuai	0 % - 9,99%
		Kesesuaian antara RTRW dan dinamika	Sesuai	10,00% -
			Tidak sesuai	0 % - 9,99%

2.	Kesahihan RTRW	Kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan	Sesuai	50,00% - 100,00%
			Tidak sesuai	0 % - 49,99%
3.	Simpangan Pemanfaatan Ruang	Kesesuaian antara perda tentang RTRW dan	Sesuai	50,00% - 100,00%
			Tidak sesuai	0 % - 49,99%

Pelaksanaan Evaluasi RTRW menghasilkan rekomendasi tindak lanjut berupa :

a. rekomendasi tidak perlu dilakukan revisi terhadap RTRW;

atau

b. rekomendasi perlunya dilakukan revisi terhadap RTRW.

Apabila adanya revisi RTRW berdasarkan hasil rekomendasi berupa maka, dilakukan melalui :

a. Perubahan peraturan perundang-undangan, dilakukan jika perubahan materi muatan RTRW tidak lebih dari 50% atau

b. Pencabutan peraturan perundang-undangan, dilakukan jika perubahan materi muatan RTRW lebih dari 50% atau

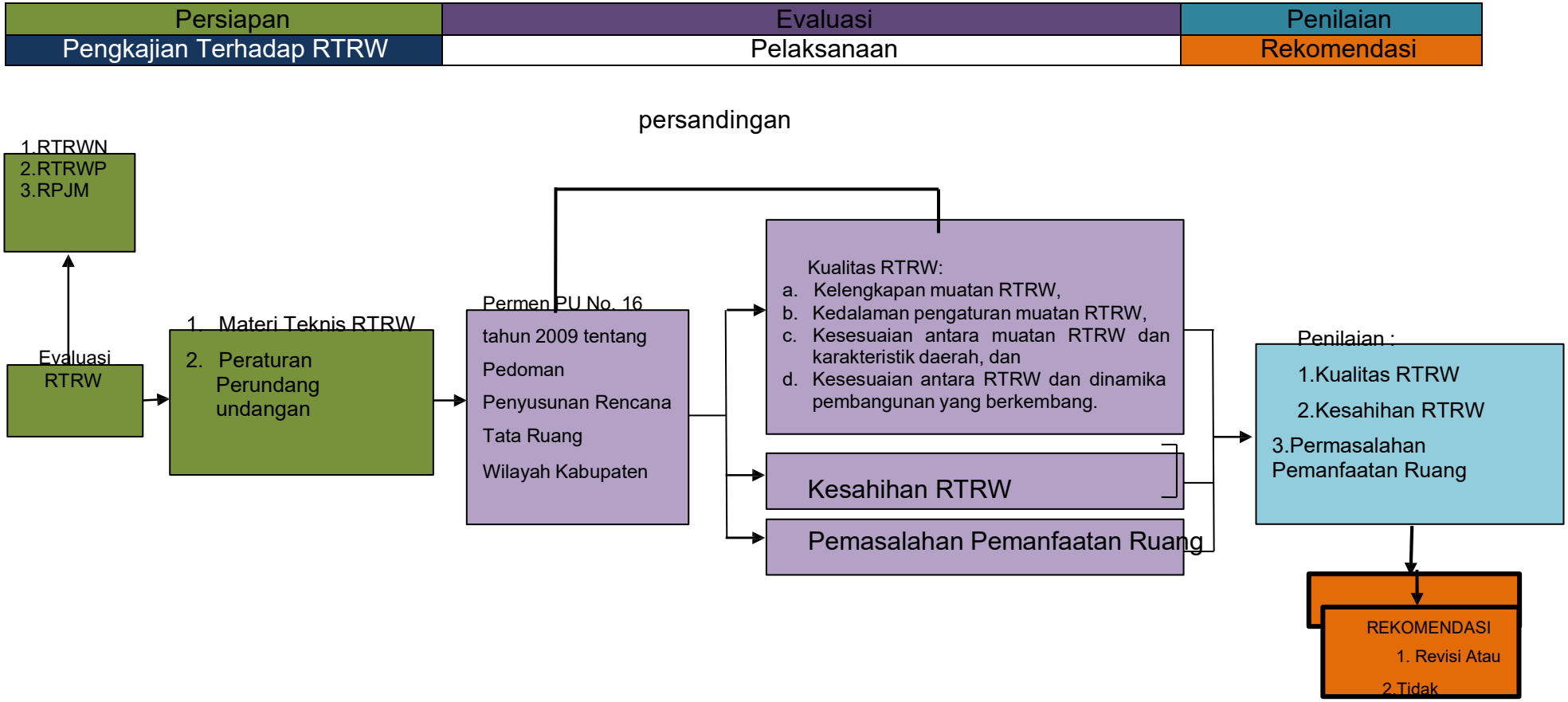
Ketentuan mengenai persentase bobot perubahan materi muatan RTRW lebih terperincinya dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 2. Persentase Bobot Perubahan Materi Muatan RTRW

No	Materi Muatan	Rencana Umum Tata Ruang		
		RTRWN (%mak	RTRWP (%mak	RTRWK/K (%mak
1	TUJUAN, KEBIJAKAN, STRATEGI PENATAAN RUANG	**15**	**15**	**15**
2	RENCANA STRUKTUR WILAYAH	**40**	**40**	**20**
	2.1 Sistem Pusat	5	5	5
	2.2 Sistem Jaringan	35	35	15
3	RENCANA POLA RUANG	**20**	**20**	**40**
	3.1 Kawasan Lindung	5	5	15
	3.3 Kawasan Budi Daya	15	15	35
4	PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS	**5**	**5**	**5**
5	ARAHAN PEMANFAATAN	10	10	10
	5.1 Perwujudan Rencana Struktur	5	5	5
	5.2 Perwujudan	5	5	5
6	ARAHAN PEMANFAATAN RUANG	10	10	10

Lebih jelasnya bagan alur berpikir Penelitian ini dapat dilihat di gambar 2.1.

Gambar 1 Alur Berpikir



5. KESIMPULAN

Dari hasil analisis Tingkat Kualitas RTRW, Tingkat Kesahihan RTRW dan Tingkat Permasalahan Pemanfaatan Ruang yang ada di Kabupaten Luwu, direkomendasikan perlunya **REVISI terhadap Perda RTRW Kabupaten Luwu** yaitu dikarenakan oleh :

1. terjadi perubahan kebijakan yang mempengaruhi pelaksanaan RTRW;
2. terdapat dinamika pembangunan yang menuntut perlunya dilakukan revisi RTRW; dan/atau
3. berdasarkan hasil evalusi dan penilaian dinyatakan tingkat kualitas RTRW tidak baik, tingkat kesahihan rendah, dan/atau tingkat permasalahan pemanfaatan ruang berupa simpangan pemanfaatan ruang besar.

Berdasarkan hasil analisis perubahan materi Muatan RTRW Kabupaten Luwu tahun 2011 – 2031, maka didapat nilai persentase bobot perubahannya yaitu sebesar 49%, **Hal ini berati terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu dilakukan revisi RTRW.** Perhitungan persentase bobot perubahan materi muatan RTRW Kabupaten Luwu tahun 2011 – 2031 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. Persentase Bobot Perubahan Materi Muatan RTRW

No	Materi Muatan	Rencana Umum Tata Ruang		
		Bobot	Skor (1.00 – 99.99)	Nilai (Bobot x
1	TUJUAN, KEBIJAKAN, STRATEGI PENATAAN RUANG	**15%**	**50**	**7**
2	RENCANA STRUKTUR WILAYAH	**20%**		**7.00**
	2.1 Sistem Pusat Permukiman	5%	50	2
	2.2 Sistem Jaringan Prasarana	15%	30	4
3	RENCANA POLA RUANG	**40%**		**2**
	3.1 Kawasan Lindung	15%	60	9
	3.3 Kawasan Budi Daya	25%	60	1
4	PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS	**5%**	**50**	**2**
5	ARAHAN PEMANFAATAN RUANG	10%		4.00
	5.1 Perwujudan Struktur Ruang	5%	40	2.00
	5.2 Perwujudan Rencana Pola	5%	40	2.00
6	ARAHAN PEMANFAATAN RUANG	10%	40	4.00
	T o t a l	100%		49%

Sumber : Hasil Analisis

Penjelasan Skor Penilaian

1.00 – 33.33	Baik
33.33 – 66.66	Cukup
66.66 – 99.99	Tidak

6. REKOMENDASI

Dari hasil kesimpulan evaluasi Perda RTRW Kabupaten Luwu Tahun 2010 – 2030 adalah revisi dengan perubahan undang-undang yang berlaku, dalam hal ini revisi RTRW dilakukan melalui perubahan undang-undang yang belaku, jangka waktu RTRW tidak mengalami perubahan sesuai dengan jangka waktu RTRW sebelum dilakukan revisi. Perubahan Perda RTRW No. 6 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Luwu Tahun 2011 – 2031.

Mengetahui,
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Luwu,

Partisan, S.H.
NIP : 198107282006041014
Pangkat : Pembina

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, Rahardjo, 2008, *"Pengembangan Wilayah (konsep dan Teori)"*, Graha Ilmu Yogyakarta.

Ambardi, Urbanus M dan Socia Priwantoro, 2002, *"Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah",* BPPT press. Jakarta.

Aprilia, Hera, 2009, *"Evaluasi Pelaksanaan Program Transmigrasi Lokal Model Ring I Pola Tani Nelayan di Bugel, Kec. Panjatan, Kab. Kulon Progo dan Gesing, Kec. Panggang Kab. Gunung Kidul,"* (Tesis), Yogyakarta: MPKD Universitas Gadjah Mada.

Arikunto, Suharsimi, 2006*, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik"*, Jakarta : Rineka Cipta.

Bappeda Kabupaten Luwu, "*Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu Tahun 2010-2030"*, Pemerintahan Kabupeten Luwu Tahun 2012.

Batey, PWJ.1978, "*Theory And Method In Urban And Regional Analysis"*, Pion Limited. London.

Bloom, B. S., Englehart, M. D., Furst, E. J., Hill, W. H., & Krathwohl, D. R. (1956). "*Taxonomy of educational objectives*: *Handbook I":* Cognitive domain. New York: David McKay.

Chapin, F. Stuart Jr. 1997. "*Urban Land Use Planning, Chicago"*: Third Edition University of
Illinois Press.

Cronbach, L. J. (1982). "*Designing evaluations of educational and social programs"*. San
Francisco: Jossey-Bass

Glasson, John. 1977. "*Pengantar Perencanaan Regional".* Fakultas Ekonomi Universitas
Indonesia. Jakarta.

Hansen, Niles M. 1972. "*Growth Centers In Regional Economic Developmen"t*. The Free Press
New York.

Jayadinata, T. Johara, "*Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan dan
Wilayah*". Bandung : Penerbit ITB, 1999

Nugroho, Iwan dan Rokhmin Dahuri. 2004. "*Pembangunan Wilayah (Perspektif Ekonomi, Sosial,
dan Lingkungan)"*. LP3ES, Jakarta.

Nugroho, Paul. 1997. "*Dasar Perencanaan"*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta.

Nurzaman, Siti Sutriah. 2002."*Perencanaan Wilayah di Indonesia Pada Masa Sekitar Kritis*.
Penerbit ITB. Bandung.

Nurcholis, Hanif. 2005."*Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah"*. PT.Grasindo.
Jakarta.

Peratuan pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang "*Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan".*

Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2010 tentang "*Penyelenggaraan Penataan Ruang".*

Ratcliffe, Jhon, et, al,2002,"*Urban Planning and Real Estate Development*", London, Spon Press.

Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang "*Penataan Ruang".*

Stufflebeam, D. L. (1997). *„A standards-based perspective on evaluation'*. In
R. L. Stake, Advances in program evaluation, 3, pp. 61–88. Stufflebeam, D. L., Foley, W. J., Gephart, W. J., G